



PIAGAM KOMITE AUDIT



PIAGAM KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Komposisi, Struktur dan Keanggotaan Komite Audit:

- Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen Perseroan sebagai Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya yang berasal dari luar Perseroan.
- Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

Persyaratan menjadi Komite Audit:

- Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang kerjanya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen resiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
- Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- Memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
- Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham.
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan.
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan.

PT Aneka Gas Industri Tbk

HEAD OFFICE
Gedung UGM Samator Pendidikan
Tower A, 5-6th Fl.
Jl. Dr. Sahardjo No. 83.
Jakarta 12850, INDONESIA

P +62-21 8370 9111
F +62-21 8370 9911

SURABAYA OFFICE
Jl. Kedung Baruk 25-28
Surabaya 60298, INDONESIA

P +62-31 9900 4000
F +62-31 9900 4100

E agipusat@anekagas.com / agipusat@anekagas.co.id

www.anekagas.com



Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut.
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama.
- Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama.
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

PT Aneka Gas Industri Tbk

HEAD OFFICE
Gedung UGM Samator Pendidikan
Tower A, 5-6th Fl.
Jl. Dr. Sahardjo No. 83.
Jakarta 12850, INDONESIA

P +62-21 8370 9111
F +62-21 8370 9911

SURABAYA OFFICE
Jl. Kedung Baruk 25-28
Surabaya 60298, INDONESIA

P +62-31 9900 4000
F +62-31 9900 4100

E agipusat@anekagas.com / agipusat@anekagas.co.id

www.anekagas.com



Rapat Komite Audit:

- Rapat wajib diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setahun dan setiap waktu bila dipandang perlu. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit
- Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.
- Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaporan Kegiatan Komite Audit:

- Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- Komite Audit membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit (dan dimuat pada laporan tahunan Perseroan).

Ketentuan Mengenai Pengaduan Atau Pelaporan Sehubungan Dengan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan:

- Mengadakan rapat khusus untuk meneliti dan membahas pengaduan tersebut yaitu apakah perlu menindaklanjuti atau tidak.
- Apabila perlu ditindaklanjuti, Komite Audit akan melakukan penelitian lebih lanjut dan mengumpulkan bahan-bahan (data, dokumen dan informasi lainnya) untuk dapat memastikan bahwa pengaduan tersebut adalah benar dan perlu diproses tindak lanjutnya.
- Membuat dan menyampaikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris.

Masa Tugas Komite Audit:

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Jika terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian di antara salah satu ketentuan dalam Piagam Komite Audit dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, maka yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Jakarta, 4 May 2020
Dewan Komisaris
PT Aneka Gas Industri Tbk

PT Aneka Gas Industri Tbk

HEAD OFFICE
Gedung UGM Samator Pendidikan
Tower A, 5-6th Fl.
Jl. Dr. Sahardjo No. 83.
Jakarta 12850, INDONESIA

P +62-21 8370 9111
F +62-21 8370 9911

SURABAYA OFFICE
Jl. Kedung Baruk 25-28
Surabaya 60298, INDONESIA

P +62-31 9900 4000
F +62-31 9900 4100

E agipusat@anekagas.com / agipusat@anekagas.co.id

www.anekagas.com